

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL
YANG DIPERBANTUKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAH PANCASILA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan gairah pelaksanaan tugas-tugas Penatar Tingkat Nasional yang diperbantukan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7), dipandang perlu mengadakan penyesuaian pemberian honorarium dari Rp.30.000,-(tigapuluh ribu rupiah) menjadi Rp.50.000 (limapuluh ribu rupiah) tiap bulan;
- b. bahwa dana untuk keperluan dimaksud cukup tersedia dalam anggaran BP-7.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1979;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 92/M Tahun 1980;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 213/M Tahun 1981;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 248/M dan Keputusan Presiden RI Nomor 280/M Tahun 1983.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN HONORARIUM BAGI PENATAR TINGKAT NASIONAL YANG DIPERBANTUKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

Pasal 1

Kepada Penatar Tingkat Nasional yang diperbantukan pada BP-7 diberikan honorarium sebesar Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) tiap bulan.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO